



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 51, Jakarta Selatan 12950 Telepon (021) 5255733 Ext 600,
Faksimile(021) 5213334 Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-4/190/HI.04.01/XII/2024

Jakarta, 5 Desember 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

hal : Surat Pengantar Anjuran

Yth. :

1. Sdr. Mohan Saputra Hariyana dkk. (8 orang)

Melalui kuasa hukumnya NHR Law Office

Perum PWS Blok AF 18 No. 116, Desa Kadu Agung, Kec. Tigaraksa
di tangerang

2. Pimpinan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timur
di Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hasil mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Sdr. Mohan Saputra dkk (8 orang) tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terlampir kami sampaikan Anjuran tertulis atas perselisihan dimaksud.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Dirjen PHI dan Jamsos.



No. : MEO. 12/PHI/9K - PPHI/XII/2024

5 Desember 2024

Hal : ANJURAN

Yth. :

1. Sdr. Mohan Saputra Hariyana dkk. (8 orang)
Melalui kuasa hukumnya NHR Law Office
Perum PWS Blok AF 18 No. 116, Desa Kadu Agung, Kec. Tigaraksa
di Tangerang
2. Pimpinan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Jl. Jend. Achmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timur
di Jakarta Pusat

Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediator mengeluarkan anjuran.

Sebagai bahan pertimbangan, Mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan memperhatikan pendapat dan sikap dalam mediasi, data, dokumen dan keterangan para pihak. Adapun keterangan pihak pekerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Pekerja ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Pihak pekerja melalui kuasa hukumnya Nur Hamim, SH & Rekan, dengan surat kuasa nomor 020/Nhr/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, secara khusus dalam hal melakukan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Pekerja memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa para pekerja 1. Mohan Saputra Hariyana,. 2. Agung Andianto,. 3. Marsadi,. 4. Rujid Pribadi,. 5. I Made Darmawan,. 6. Muhamad Amini,. 7. Moh Rohmadi dan 8. Saiful Rohman. Sudah bekerja dengan baik di perusahaan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). itu terbukti dengan masa kerja yang sudah cukup lama antara 15 sampai 25 tahun masa kerja.

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

2. Bahwa Para Pekerja Mohan Saputra, Dkk. 8 (delapan) orang pada kisaran bulan Pebruari, Maret dan April 2024 di akhiri hubungan kerja / di PHK oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan sebelumnya semuanya terlebih dahulu di lakukan mutasi ke berbagai cabang ASDP yang ada di Indonesia.
3. Bahwa mutasi dan PHK tersebut tidak berdasarkan aturan yang benar dan cenderung di paksakan dengan cara mencari-cari kesalahan dari masing-masing pekerja tanpa bisa membuktikan apa yang menjadi kesalahan dari para pekerja tersebut.
4. Bahwa akibat PHK tersebut Para Pekerja Mohan Saputra, Dkk 8 (delapan) orang menuntut hak-hak atas pesangon dan sebagian menuntut untuk di pekerjakan kembali.
5. Bahwa adapun pekerja yang menuntut di pekerjakan kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerja yang menuntut bekerja kembali
 - 1) Bahwa pekerja yang atas nama Mohan Saputra Hariyana mulai masuk kerja tahun 1998 di Cabang Merak dan di PHK tahun 2023 dengan terlebih dahulu di mutasi di Cabang Kayangan NTB, mengingat mutasi dan PHK tersebut cenderung dipaksakan oleh pihak ASDP dengan cara mencari-cari kesalahan pekerja tanpa bisa membuktikan kesalahan tersebut maka Pekerja atas nama MOHAN SAPUTRA HARIYANA, memohon dan meminta untuk di pekerjakan kembali kebagian dan jabatan semula dan dibayarkan Bonus tahunan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Bahwa pekerja atas nama Muhammad Amini mulai masuk kerja tahun 2001 di Bakauheni dan di PHK tahun 2023 dengan terlebih dahulu di mutasi di Cabang Surabaya Jawa Timur, mengingat Mutasi dan PHK tersebut cenderung dipaksakan oleh pihak ASDP dengan cara mencari-cari kesalahan pekerja tanpa bisa membuktikan kesalahan tersebut maka Pekerja atas nama MUHAMAD AMINI, memohon dan meminta untuk di pekerjakan kembali kebagian dan jabatan semula dan dibayarkan Bonus tahunan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

*J
F
22
Me*

- 3) Bahwa pekerja atas nama Rujid Pribadi mulai masuk kerja tahun 2001 di Bakauheni dan di PHK tahun 2023 dengan terlebih dahulu di mutasi ke Cabang Bajou, mengingat Mutasi dan PHK tersebut cenderung dipaksakan oleh pihak ASDP dengan cara mencari-cari kesalahan pekerja tanpa bisa membuktikan kesalahan tersebut maka Pekerja atas nama RUJID PRIBADI, memohon dan meminta untuk di pekerjakan kembali kebagian dan jabatan semula dan dibayarkan Bonus tahunan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - 4) Bahwa pekerja atas nama I Made Darmawan mulai masuk kerja tahun 2001 di Bakauheni dan di PHK tahun 2023 dengan terlebih dahulu di mutasi di Cabang Ketapang Banyu Wangi – Jawa Timur, mengingat Mutasi dan PHK tersebut cenderung dipaksakan oleh pihak ASDP dengan cara mencari-cari kesalahan pekerja tanpa bisa membuktikan kesalahan tersebut maka Pekerja atas nama I MADE DARMAWAN, memohon dan meminta untuk di pekerjakan kembali kebagian dan jabatan semula dan dibayarkan Bonus tahunan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - 5) Bahwa pekerja atas nama Agung Andriantoro mulai masuk kerja tahun 2001 di Bakauheni dan di PHK Januari tahun 2024 dengan terlebih dahulu di mutasi di ASDP IV Regional, mengingat Mutasi dan PHK tersebut cenderung dipaksakan oleh pihak ASDP dengan cara mencari-cari kesalahan pekerja tanpa bisa membuktikan kesalahan tersebut maka Pekerja atas nama AGUNG ANDRIANTORO, memohon dan meminta untuk di pekerjakan kembali kebagian dan jabatan semula.
- b. Pekerja yang menuntut Pesangon

6) Moh Rohmadi

Masuk Kerja 2005 di PHK Maret 2024

a. Pesangon

Masa Kerja 19 Tahun = 9 x upah

J. € f. " me

$$9 \times \text{Rp. } 9.246.190 = \text{Rp. } 83.215.710$$

- b. Penghargaan Masa Kerja

7 Bulan upah

$$7 \times \text{Rp. } 9.246.190 = \text{Rp. } 64.723.330$$

- c. Total Pesangon + Penghargaan Masa Kerja

$$\text{Rp. } 83.215.710 + \text{Rp. } 64.723.330$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp. } 147.939.040$$

(seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh
sembilan ribu empat puluh rupiah)

- d. Uang bonus tahunan tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua
puluhan juta rupiah)

7) Marsadi

Masuk Kerja tahun 1991 di PHK tahun 2023

- a. Pesangon

Masa Kerja 33 Tahun = $9 \times$ upah

$$9 \times \text{Rp. } 9.879.193 = \text{Rp. } 88.912.737$$

- b. Penghargaan Masa Kerja

10 Bulan upah

$$10 \times \text{Rp. } 9.879.193 = \text{Rp. } 98.791.930$$

- c. Total Pesangon + Penghargaan Masa Kerja

$$\text{Rp. } 88.912.737 + \text{Rp. } 98.791.930$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp. } 187.704.667$$

(seratus delapan puluh tujuh juta empat ribu enam ratus enam
puluhan tujuh rupiah)

- d. Uang bonus tahunan tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua
puluhan juta rupiah)

J F R
me

8) Saiful Rohman

Masuk Kerja Desember 2001 di PHK Pebruari 2024

- a. Pesangon

Masa Kerja 23 Tahun = 9 x upah

$$9 \times \text{Rp. } 10.442.941 = \text{Rp. } 93.986.469$$

- b. Penghargaan Masa Kerja

10 Bulan upah

$$10 \times \text{Rp. } 10.442.941 = \text{Rp. } 104.429.410$$

- c. Total Pesangon + Penghargaan Masa Kerja

Rp. 93.986.469 + Rp. 104.429.410 = Jumlah Total = Rp. 198.415.879

(seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

- d. Uang bonus tahunan tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

B. Keterangan Pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan surat kuasa Nomor SKU.90/HK.101/ASDP-2024 tanggal 6 Maret 2024 yang selanjutnya disebut dengan Perusahaan, dalam proses klarifikasi dan mediasi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KRONOLOGIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

- a. Bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap individu-individu dengan nama-nama sebagai berikut:

- 1) Sdr. M Amini NIK. 122012174;
- 2) Sdr. I Made Darmawan NIK. 122012167;
- 3) Sdr. Marsadi NIK. 10793731;
- 4) Sdr. Moh Rohmadi NIK. 022042324.

*✓ f f
me*

- b. Bahwa PHK Karena Bersifat Mendesak dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud Lintasan Merak-Bakauheni, yaitu:
- 1) Sdr. M Amini, Sdr. I Made Darmawan, Sdr. Marsadi, Sdr. Moh Rohmadi melakukan pelanggaran disiplin bersifat mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (13) Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.150/PA.111/ASDP-2022 tentang Peraturan Disiplin, Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) *juncto* Pasal 66 Ayat (1) huruf m Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Serikat Pekerja ASDP Indonesia Ferry;
 - 2) Bahwa pada saat penyampaian PHK Bersifat Mendesak kepada yang bersangkutan, disampaikan jenis-jenis PHK;
 - 3) Bahwa Sdr. M Amini, Sdr. I Made Darmawan, Sdr. Marsadi, Sdr. Moh Rohmadi, menempuh hak untuk mengundurkan diri secara tertulis sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
- c. Bahwa individu-individu yang dilakukan PHK dengan alasan mengundurkan diri sebagai berikut:
- 1) Sdr. M Amini
 - Mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagai karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 16 Februari 2024;
 - Terhadap hal tersebut, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan PHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.295/PA.301/ASDP-204 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. M Amini, NIK. 122012174, karena Mengundurkan Diri sebagai Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 15 Maret 2024.
 - 2) Sdr. I Made Darmawan
 - Mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagai karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 26 Januari 2024;

✓ & ✓
me

- Terhadap hal tersebut, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan PHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.231/PA.301/ASDP-2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. I Made Darmawan, NIK. 122012167, karena Mengundurkan Diri sebagai Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

3) Sdr. Marsadi

- Mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagai karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 25 Januari 2024;
- Terhadap hal tersebut, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan PHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.232/PA.301/ASDP-2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. Marsadi, NIK. 10793731, karena Mengundurkan Diri sebagai Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

4) Sdr. Moh Rohmadi

- Mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagai karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 16 Februari 2024;
- Terhadap hal tersebut, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan PHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.296/PA.301/ASDP-2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. Moh. Rohmadi, NIK. 02204234, karena Mengundurkan Diri sebagai Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

- d. Bahwa tata cara PHK karena alasan mengundurkan diri terhadap Sdr. M Amini, Sdr. I Made Darmawan, Sdr. Marsadi, dan Sdr. Moh Rohmadi telah sesuai dengan Pasal 36 huruf i dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) *juncto* Pasal 41 dan Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Serikat Pekerja ASDP Indonesia Ferry.
- J. F. A.
Me*

2. KRONOLOGIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA BERSIFAT MENDESAK

- a. Bahwa telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena bersifat mendesak terhadap individu-individu dengan nama-nama sebagai berikut:
 - 1) Sdr. Mohan Saputra NIK. 101981507;
 - 2) Sdr. Saiful Rohman NIK. 122012125;
 - 3) Sdr. Agung Andri Antoro NIK. 122012139;
- b. Bahwa PHK Karena Bersifat Mendesak dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Indikasi Fraud Lintasan Merak-Bakauheni, yaitu:
 - 1) Sdr. Mohan Saputra
 - Melakukan pelanggaran disiplin bersifat mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (13) Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.150/PA.111/ASDP-2022 tentang Peraturan Disiplin, Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) *juncto* Pasal 66 Ayat (1) huruf m Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Serikat Pekerja ASDP Indonesia Ferry;
 - Terhadap pelanggaran tersebut, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan PHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.902/PA.301/ASDP-2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Bersifat Mendesak kepada Sdr. Mohan Saputra, NIK. 101981507, Jabatan Staf Operasional Layanan Pelabuhan dan Penyeberangan Cabang Kayangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

J & J

✓

me

2) Sdr. Saiful Rohman

- Melakukan pelanggaran disiplin bersifat mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (13) Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.150/PA.111/ASDP-2022 tentang Peraturan Disiplin, Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) juncto Pasal 66 Ayat (1) huruf m Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Serikat Pekerja ASDP Indonesia Ferry;
 - Terhadap pelanggaran tersebut, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan PHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.246/PA.301/ASDP-2024 tentang Putusan Hubungan Kerja Bersifat Mendesak kepada Sdr. Saiful Rohman, NIK. 122012125, Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

3) Sdr. Agung Andri Antoro

- Melakukan pelanggaran disiplin bersifat mendesak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (13) Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.150/PA.111/ASDP-2022 tentang Peraturan Disiplin, Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) juncto Pasal 66 Ayat (1) huruf m Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Serikat Pekerja ASDP Indonesia Ferry;
 - Terhadap pelanggaran tersebut, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan PHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.67/PA.301/ASDP-2024 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Bersifat Mendesak kepada Sdr. Agung Andri Antoro, NIK. 122012139, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

✓
✓
✓

me

- c. Bahwa tata cara PHK karena bersifat mendesak terhadap Sdr. Mohan Saputra, Sdr. Saiful Rohman, dan Sdr. Agung Andri Antoro telah sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) PP 35/2021 *juncto* Pasal 65 dan 66 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Serikat Pekerja ASDP Indonesia Ferry.

3. KRONOLOGIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MANGKIR

- a. Bahwa kepada Sdr. Rujid Pribadi dilakukan PHK karena karena mangkir, dengan kronologi sebagai berikut:
- 1) Dilakukan penyegaran/ mutasi kepada beberapa karyawan yang salah satunya adalah kepada Sdr. Rujid Pribadi pada jabatan Staf Operasi Layanan Pelabuhan dan Penyeberangan – Cabang Bakauheni dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK. 468/PA.104/ASDP-2023, tanggal 16 Juni 2023 tentang Alih Tugas Karyawan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebagai Staf Operasi Layanan Pelabuhan dan Penyeberangan – Cabang Bajoe;
 - 2) Berdasarkan penyampaian Cabang Bajo'e pada tanggal 4 September 2024, bahwa Sdr. Rujid Pribadi Tidak menjalankan tugas tanpa keterangan tertulis dan bukti yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut yang telah diberikan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak, sejak 21 Juni 2023. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut. Adapun surat panggilan yang diberikan perusahaan kepada yang bersangkutan:
 - (1) Surat General Manager Cabang Bajo'e Nomor: UM.003/00338/VIII/ASDP-BJSS/2023, tanggal 19 Agustus 2023, perihal Pemanggilan untuk Kembali Bekerja;
 - (2) Surat General Manager Cabang Bajo'e Nomor: UM.003/00347/VIII/ASDP-BJSS/2023, tanggal 29 Agustus 2023, perihal Panggilan II (Kedua).

A
A
A

C

me

- 3) Terhadap hal tersebut, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan PHK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.696/PA.301/ASDP-2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Mangkir kepada Sdr. Rujid Pribadi, NIK. 122012185, Jabatan Staf Operasional Layanan Pelabuhan dan Penyeberangan Cabang Bajo'e sebagai Karyawan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- b. Bawa tata cara PHK karena mangkir terhadap Sdr. Rujid Pribadi telah sesuai dengan Pasal 36 huruf j PP 35/2021 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) huruf g Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025 antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Serikat Pekerja ASDP Indonesia Ferry.

C. Pendapat Mediator

Mediator Hubungan Industrial pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, memberikan pendapat dan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil audiensi pada tanggal 15 Agustus 2024, klarifikasi pada tanggal 4 Oktober 2024, mediasi pada tanggal 15 Oktober 2024 dan 4 November 2024, ternyata para pihak tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga sulit untuk tercapainya kesepakatan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan oleh karena itu mediator memberikan anjuran secara tertulis berdasarkan keterangan dan data yang disampaikan para pihak.
2. Bahwa mengingat kedudukan para pekerja berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permenakertrans RI. No. 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, Mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
3. Bahwa pihak pekerja melalui kuasa hukumnya Nur Hamim, SH & Rekan, dengan surat kuasa nomor 020/Nhr/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 mencatatkan perselisihan hubungan industrial melalui surat tanggal Nomor 015/NHR/HI/VI/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial.

[Handwritten signatures]

4. Bahwa penyelesaian secara bipartit sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah diupayakan sebanyak 2 (dua) kali oleh kuasa hukumnya melalui surat nomor 018/Nhr/Bpt/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan nomor 019/Nhr/Bpt/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 akan tetapi tidak ada tanggapan dan konfirmasi sama sekali dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
5. Bahwa klausul mengenai alasan mendesak yang dijadikan dasar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Mohan Saputra, dkk (8 orang) telah tercantum dalam pasal 66 ayat (1) huruf m PKB PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Periode 2023-2025 yang berbunyi:
(1) Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran bersifat mendesak terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai berikut:
m) Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang mengakibatkan kerugian perusahaan atau orang lain.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan yang diberikan kepada Mediator HI pada saat mediasi, Menajemen tidak dapat menunjukkan secara meyakinkan mengenai pelanggaran bersifat mendesak yang dituduhkan (pasal 66 ayat (1) huruf m) sehingga Mediator HI yang melakukan mediasi menilai pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Mohan Saputra, dkk 8 (delapan) orang lebih kepada pelanggaran disiplin berat sesuai ketentuan pasal 62 ayat (2) yang merujuk pada pasal 55 ayat (22), (23), (30), (35) dan (36) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Periode 2023-2025.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1), (3) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Periode 2023-2025 pelanggaran disiplin berat akan diberikan:
 - (1) Surat Peringatan Pertama dan Terakhir
 - (2) Karyawan yang menduduki jabatan Struktural, Fungsional dan Nahkoda serta Perwira Kapal yang diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dapat diberikan hukuman berupa:
 - Penurunan Jabatan Sementara Lebih Rendah;
 - Pembebasan Dari Jabatan.

✓ E my me

- (4) Karyawan yang menduduki jabatan Staf atau Rating Kapal yang diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir dapat diberikan hukuman berupa Penurunan Penerimaan Upah sebesar 20% (dua puluh per seratus) setiap bulannya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Periode 2023-2025, masa berlaku Surat Peringatan Pertama dan Terakhir yaitu selama 18 (delapan belas) bulan sehingga setiap pekerja wajib menjalankan ketentuan tersebut.
 9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 157A Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang mengharuskan Pengusaha dan Pekerja untuk tetap melaksanakan kewajibannya selama Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dapat melakukan Skorsing kepada pekerja yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja sampai dengan selesaiannya proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatnya.
 10. Bahwa selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial karyawan tidak melaksanakan kewajibannya untuk masuk kerja sebagaimana mestinya maka sesuai ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka berlaku ketentuan "No Work No Pay" Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan.
 11. Bahwa dalam mediasi diperoleh keterangan Sdr. Rujid Pribadi tidak menjalankan kewajibannya di mutasi (alih tugas) ke cabang Bajo'e tanpa memberikan keterangan tertulis dan bukti yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut serta telah diberikan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis melalui surat nomor UM.003/00338/VIII/ASDP-BJSS/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dan nomor UM.003/00347/VIII/ASDP-BJSS/2023 tanggal 29 Agustus 2023.
 12. Bahwa dalam mediasi diperoleh keterangan terhadap pekerja yang dituduh melakukan alasan mendesak ditawarkan kebijakan dari perusahaan berupa penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, kebijakan tersebut disambut baik oleh 4 (empat) orang pekerja yaitu:

J F M
me

- a. Sdr. Muhamad Amini
 - b. Sdr. I Made Darmawan
 - c. Sdr. Marsadi
 - d. Sdr. Moh Rohmadi
13. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sanksi pemutusan hubungan kerja dikarenakan alasan mendesak berubah menjadi pelanggaran disiplin berat sehingga statusnya tetap sebagai pekerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dengan tetap berlanjutnya hubungan kerja antara pekerja dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) maka semua jenis penawaran pengakhiran hubungan kerja (pengakhiran hubungan kerja dengan mengundurkan diri, di pekerjakan kembali dan pemutusan hubungan kerja dengan pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak) menjadi tidak berlaku.
14. berdasarkan uraian diatas maka mediator berkesimpulan telah terjadi perbedaan pendapat mengenai dasar/alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Sehingga sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perselisihan dimaksud merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna menyelesaikan masalah dimaksud, Mediator HI pada Kementerian Ketenagakerjaan RI :

MENGANJURKAN :

1. Agar Sdr. Rujid Pribadi menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan mangkir dikualifikasi mengundurkan diri;
2. Agar perusahaan membayarkan hak-hak Sdr. Rujid Pribadi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Periode 2023-2025;
3. Agar perusahaan membatalkan pemutusan hubungan kerja dan mempekerjakan kembali Sdr. Mohan Saputra Hariyana, Agung Andianto, Marsadi, I Made Darmawan, Muhamad Amini, Moh Rohmadi dan Saiful Rohman;

4. Agar perusahaan menjatuhkan hukuman terhadap Sdr. Mohan Saputra Hariyana, Agung Andianto, Marsadi, I Made Darmawan, Muhamad Amini, Moh Rohmadi dan Saiful Rohman sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat (1), (3) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Periode 2023-2025;
5. Agar Sdr. Mohan Saputra Hariyana, Agung Andianto, Marsadi, I Made Darmawan, Muhamad Amini, Moh Rohmadi dan Saiful Rohman mengembalikan seluruh uang yang telah diterima sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja
6. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini, dehgan ketentuan:
 - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Direktur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,

Agatha Widianawati
NIP 19710206 200501 2 001

Mediator Hubungan Industrial

Dra. Wiwik Wisnu Murti, M.M.
NIP 19660404 199103 2 002



Ariyo Agus Asmara Malik, S.E.
NIP 19820802 200912 1 001

Olivia Matiur Junieka, S.H., M.M.
NIP 19800629 200912 2 003

Febry Johannes, S.H.
NIP 19820203 201503 1 001

Anggita Chandra Sugiana
NIP 19910123 201801 2 001